



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011 - 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011 – 2015;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat;
7. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015.

BAB II RAD MDGs Pasal 2

RAD MDGs merupakan dokumen sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Kebijakan/Prioritas/Program;
- b. Indikator/Output;
- c. Capaian 2010;
- d. Target Capaian 2011-2015;
- e. Anggaran 2011-2015;
- f. Sumber Pendanaan;
- g. Pelaksana;
- h. Keterangan.

Pasal 4

RAD MDGs menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals*.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

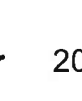
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

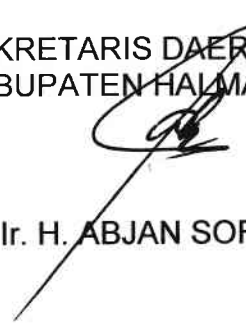
Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT